

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkritnya dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.¹ Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).² Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.³

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.⁴

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 2.

² Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Surabaya: Kencana, 2009), Hal. 3.

³ *Ibid.*

⁴ <https://repository.unand.ac.id/21926/3/bab1.pdf> diakses pada tanggal 25 April 2019.

Seseorang yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, bukan saja mengharapkan agar memperoleh putusan yang menguntungkan baginya, tetapi juga mengharapkan putusan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan dan gugatan yang telah dikabulkan tersebut tidak *illusionir* (hampa). Undang-undang menyediakan suatu upaya agar gugatan dari penggugat tersebut tidak *illusionir* (hampa) di kemudian hari apabila gugatannya nanti dikabulkan.⁵ Tuntutan hak yang di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 42 ayat (1) Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (*Burgerlijke Vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan.

Menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh lilik mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁶

Surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat-syarat formil dan materil dan ketentuan surat gugatan antara lain sebagai berikut: Syarat formil ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditanda tangani Penggugat atau penguasa. Syarat materil identitas para pihak, posita (*Fundamentum Petendi*), petitum.⁷ Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasa 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan dan apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik

⁵ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 270.

⁶ Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djembatan, 1996), hal. 15-16.

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008) , hal. 29-34.

dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.⁸

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.⁹ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.¹⁰

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu Putusan Sela dan Putusan Akhir.

Putusan Sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari Putusan Sela, antara lain : Putusan *Preparatoir*, Putusan *Interlocutoir*, Putusan *Insidentil* dan Putusan *Provisionil*.¹¹

Putusan Akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga)

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 797.

⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 124.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal. 83.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 880-884.

tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan akhir ditinjau dari sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 macam yaitu putusan *Declaratoir*, putusan *Constitutief*, putusan *Condemnatoir*.¹²

Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Namun ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam pasal 180 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat (1) RBg yaitu ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan *uitvoerbaar bij voorraad*.¹³

Dalam hal menetapkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan tidak mengetahui bahwa sebagian amar putusan yang akan dieksekusi tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan. Peristiwa tersebut baru diketahui ketika Ketua Pengadilan mendapatkan laporan berita acara yang memuat keterangan terkait proses pelaksanaan eksekusi yang dibuat oleh Panitera dan Jurusita yang bertugas di lapangan. Banyak hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi oleh Panitera atau Juru Sita di lapangan, sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Di antara hambatan yang sering ditemukan di lapangan adalah harta kekayaan tereksekusi tidak ada, putusan bersifat *deklaratoir*, barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga, eksekusi terhadap penyewa *non-executable*, barang yang hendak di eksekusi dijaminkan kepada pihak ketiga. Pada saat eksekusi ditetapkan oleh Hakim dalam suatu penetapan menjadi *non-executable*, maka eksekusi berhenti setelah adanya penetapan *non-executable* tersebut. Namun demikian, pihak yang tidak puas dengan penetapan

¹² *Ibid.* hal. 876-877.

¹³ <http://eprints.ums.ac.id/5095/1/C100040210.pdf> diakses pada tanggal 25 April 2019.

non-executable tersebut masih dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.¹⁴

Proses peradilan pada masa Rasulullah melihat langsung dan sangat sederhana. Jika ada suatu masalah maka segera datanglah kepada Rasulullah SAW untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu. Sebagian besar dari putusan-putusan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lebih mengutamakan fatwa dengan model tanya jawab melalui proses pengadilan yang dibahas saat ini. Saat pelaksanaan peradilan pada zaman Rasulullah SAW terkesan tidak formal tetapi rukun-rukun al-Qada telah terpenuhi, yaitu Hakim, hukum, al-mahkum bih (Tergugat), al-mahkum 'alaih dan al-mahkum lah (Penggugat).¹⁵

Melihat kasus-kasus yang diangkat Rasulullah SAW bersifat ad hoc dan diadakan secara informal di dalam acara yang melibatkan ad hoc juga. Saat pelaksanaan peradilan pada masa Rasulullah melihat tidak formal tetapi putusan-putusan yang dilihat Rasulullah gunakan nilai kebenaran jadi putusan itu sangat disetujui oleh semua pihak yang berperkara. Kesederhanaan peradilan pada masa Rasulullah SAW terlihat karena belum ada gedung peradilan khusus, belum ada administrasi yang memadai dan belum banyak yang muncul untuk diselesaikan. Proses persidangan pada masa Rasulullah SAW tetap sangat sederhana tetapi tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Rasulullah melihat berpesan kepada Ali ra agar tidak tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum berbicara.¹⁶

Syarat-syarat Hakim Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah SAW Pendelegasian tugas Yudikatif dilaksanakan dalam tiga bentuk pertama, Rasulullah SAW mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu sekaligus memberi wewenang bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat. Kedua, Rasulullah SAW menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58cf4edd97f3a/akibat-hukum-putusan-yang-dinyatakan-inon-executable-i> diakses pada tanggal 28 April 2019.

¹⁵ Islami, <https://www.tongkronganislami.net/sejarah-peradilan-islam-pada-masa-rasulullah-saw/> di akses pada tanggal 28 April 2019.

¹⁶ *Ibid.*

hakim guna menyelesaikan masalah tertentu, penugasan ini biasanya dilaksanakan atas perkara tertentu saja. Ketiga, Rasulullah SAW Saat menugaskan seorang sahabat dengan didampingi sahabat yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam suatu daerah. Sebelum diberikan penugasan, Rasulullah melihat terlebih dahulu diluncurkan atau lazim dikenal tes kepatutan dan kelayakan untuk menguji kemampuan dan kepatutan. Ini menggambarkan kompilasi yang dilihat Rasulullah. meminta kepada Mu'az bin Jabal perihal sikapnya dalam menyelesaikan perkara. Rasulullah saw pun sangat selektif dalam memilih sahabat untuk diangkat menjadi hakim hanya yang berkualitas dan berkredibilitas lah yang dipilih.¹⁷

Pada tahun tanggal 25 Agustus 2011 PT. Kallista Alam memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya No: 525/BP2T/5322/2011 yang diberikan oleh Gubernur Aceh dengan luas 1.605 Hektar di Provinsi Aceh, Bahwa sesuai dengan peta kawasan ternyata seluruh perkebunan milik PT. Kallista Alam yaitu berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) berdasarkan KEPRES No. 3 Tahun 1998 tentang KEL. KEL adalah Kawasan strategis nasional dengan sudut pandang kepentingan lingkungan hidup, rehabilitasi/revitalisasi kawasan. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karna mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap Kedaulatan Negara, Pertahanan dan Keamanan Negara, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan atau Lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan bagi warisan dunia (*World Haritage*) sehingga demikian KEL adalah kawasan yang keberadaannya wajib dilindungi oleh Undang-Undang, Namun pada tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 menurut Laporan Unit Kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) menyebutkan bahwa terdapat titik panas (*Hot Spot*) yang mengidentifikasi terjadinya kebakaran/dugaan pembakaran di wilayah perkebunan PT. Kallista Alam yang berada di dalam wilayah KEL.

Terhadap tindakan yang dilakukan oleh PT. Kallista Alam, Kementerian LHK menggugat PT. Kallista Alam ke Pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan

¹⁷ *Ibid.*

Negeri Meulaboh menjatuhkan putusan yang isinya memenangkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Meulaboh PT. Kallista Alam mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, lalu permohonan Banding yang diajukan PT. Kallista Alam dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Atas putusan banding tersebut PT. Kallista Alam mengajukan permohonan Kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan dalam putusannya Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan PT. Kallista Alam untuk seluruhnya, Setelah Putusan dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) Kementerian LHK melakukan upaya eksekusi terhadap putusan tersebut namun Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat di eksekusi karena adanya putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo yang membatalkan seluruh putusan yang telah *inkracht* sebelumnya dan menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Sehingga menarik untuk diteliti mengenai kasus ini bahwa putusan yang sudah *inkrach* tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan, Penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SIFAT NON-EKSEKUTORIAL SUATU PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)” (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor : 651 K/PDT/2015).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sifat Non-Eksekutorial terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap?

2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015?
3. Bagaimanakah pandangan Islam dalam eksekusi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sifat Non-Eksekutorial terhadap putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam putusan No. 651 K/PDT/2015.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No. 651 K/PDT/2015.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam dalam mengeksekusi putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini secara Teoritis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal kajian tentang hukum acara perdata di Indonesia di tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2. Manfaat penelitian ini secara Praktis adalah bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi hukum.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain:

1. Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu adalah perbuatan menerapkan.¹⁸
2. Eksekusi adalah bagian dari proses penanganan perkara yang tak lepas dari tanggung jawab Pengadilan.¹⁹
3. Putusan Pengadilan adalah apabila pemeriksaan perkara selesai Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replik dari penggugat maupun dari duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi.²⁰
4. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum.²¹
5. *Inkracht Van Gewijsde* adalah suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁹ Hukum online <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb6d15f5cf67/eksekusi-putusan-perdata-sulit-dijalankan-simak-penjelasan-hakim-ini> di Akses pada tanggal 29-04-2019.

²⁰ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.797.

²¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia 2014), hal 52

buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan Hukum Primer adalah badan hukum yang terdiri dari Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah²³. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini mencakup :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer).
2. Undang-Undang tentang Peradilan Umum.
3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo.
4. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/Pdt/2014/PT.Bna.
5. Putusan Mahkamah Agung No.651 K/PDT/2015.
6. Putusan Peninjauan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017.
7. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo.
8. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan mengenai hukum atau jurnal-jurnal tentang hukum, dimana bahan ini digunakan untuk menunjang bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum sekunder ini mencakup :buku-buku, tulisan-tulisan dan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang di bahas ini.

²³ Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bina Aksara,1995), hal, 314.

²⁴ Soekanto, *Op. Cit*, hal, 316.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum dan Internet yang dianggap relevan dan lainnya yang terkait dengan jenis penelitian ini.²⁵

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

F. Sistematika Penulisan

- BAB I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Kerangka teoritis yang memberi gambaran secara sederhana tentang proses eksekusi dalam putusan pengadilan.
- BAB III Uraian jawaban atas rumusan masalah, yaitu Penerapan Sifat Non-Eksekutorial Terhadap Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde.) dan Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015.
- BAB IV Uraian mengenai pandangan Islam tentang Eksekusi dalam pengadilan.
- BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

²⁵ Soekanto, *Op. Cit*, hal, 321.